



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ 376 /III/2022

tentang

PENGGUNAAN ANGGARAN YANG BERSIFAT KHUSUS BERDASARKAN DIREKTIF
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan penggunaan anggaran yang bersifat khusus berdasarkan Direktif Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang transparan dan akuntabel dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Perubahannya Nomor 50 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Perubahannya Nomor: 178/PMK.05/2018;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Polri, dan Perubahannya Nomor 4 Tahun 2014.
- Memperhatikan: saran dan pertimbangan staf Mabes Polri.

MEMUTUSKAN


MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN YANG BERSIFAT KHUSUS BERDASARKAN DIREKTIF KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

1. mengesahkan mekanisme penggunaan anggaran yang bersifat khusus berdasarkan Direktif Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri;
3. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 28 Maret 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Kepada Yth.:

1. Kapuskeu Polri.
2. Para Kapolda.

Tembusan:

Distribusi A dan B Mabes Polri.

MEKANISME PENGGUNAAN ANGGARAN YANG BERSIFAT KHUSUS BERDASARKAN DIREKTIF
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Umum
 - a. anggaran yang bersifat khusus berdasarkan Direktif Kapolri adalah anggaran untuk mendukung operasional Polri dengan melalui Direktif Kapolri yang dialokasikan pada DIPA Puskeu Polri;
 - b. Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian;
 - c. Irwasum Polri adalah pengawas penggunaan anggaran yang bersifat khusus berdasarkan Direktif Kapolri;
 - d. Asrena Kapolri adalah perencanaan umum dan anggaran yang bersifat khusus berdasarkan Direktif Kapolri;
 - e. Kasatker selaku pelaksana kegiatan dan pengguna anggaran yang bersifat khusus berdasarkan Direktif Kapolri bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangannya;
 - f. Kapuskeu Polri adalah Bendahara Pengeluaran anggaran yang bersifat khusus berdasarkan Direktif Kapolri;
 - g. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai negeri pada Polri yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada Satker Polri.
2. Mekanisme Pelaksanaan
 - a. Satker Mabes Polri dan Polda jajaran dapat mengajukan anggaran yang bersifat khusus;
 - b. Satker Mabes Polri dan Polda jajaran mengajukan permohonan Rencana Penggunaan Anggaran yang bersifat khusus berdasarkan direktif Kapolri kepada Asrena Kapolri dilampiri TOR, RAB dan SPTJM, untuk biaya yang belum diatur dalam norma indeks dan standar biaya masukan agar disertai dokumen pendukung dengan tembusan Kapolri, Irwasum Polri, dan Kapuskeu Polri;
 - c. Asrena Kapolri melakukan penelitian atas TOR, RAB dan SPTJM serta dokumen pendukung yang diajukan, kemudian melaporkan kepada Kapolri untuk persetujuan penggunaan anggaran;
 - d. Irwasum Polri dapat menyampaikan pertimbangan atas TOR dan RAB serta kelengkapan dokumen lainnya apabila dipandang perlu;
 - e. Asrena Kapolri memberikan perintah pembayaran kepada Kapuskeu Polri dalam bentuk Nota Dinas setelah mendapat persetujuan dari Kapolri;
 - f. Kapuskeu Polri melakukan pencairan anggaran dan menyalurkannya kepada Satker/Polda jajaran yang mengajukan anggaran.

3. Mekanisme Penyaluran Dana

- a. Kapuskeu Polri mengajukan perencanaan kas kepada KPPN sesuai jumlah pengajuan TOR dan RAB;
- b. Kapuskeu Polri menyalurkan dana melalui rekening *virtual account* Bidkeu Polda/Mabes sebesar 70% dari anggaran yang disetujui, dan 30% akan disalurkan setelah kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan selesai;
- c. Kabidkeu menyalurkan dana melalui *virtual account* kepada Bendahara Pengeluaran Satker pelaksana kegiatan;
- d. dalam hal terdapat biaya administrasi perbankan karena proses transfer antar bank dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan

- a. pelaksana kegiatan menyusun administrasi Perwabkeu atas penggunaan anggaran dan mengirimkan kepada Bendahara Pengeluaran Satker pelaksana kegiatan;
- b. Bendahara Pengeluaran Satker pelaksana kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan setelah pelaksanaan kegiatan selesai;
- c. laporan pertanggungjawaban keuangan dilampiri dokumen bukti asli hak tagih, bukti pembayaran tagihan dan bukti setor/pungut pajak;
- d. format administrasi pertanggungjawaban keuangan dibuat sesuai yang tercantum dalam Peraturan Kapolri tentang Administrasi Perwabkeu di Lingkungan Polri;
- e. dalam hal terdapat sisa dana yang tidak digunakan maka Bendahara Pengeluaran Satker pelaksana kegiatan wajib mengembalikan kepada Kabidkeu Mabes/Polda selanjutnya ditransfer kepada Bendahara Pengeluaran Satker Puskeu Polri;
- f. Bendahara Pengeluaran Satker pelaksana kegiatan mengkompulir administrasi Perwabkeu atas penggunaan anggaran dan disimpan untuk keperluan pengawasan;
- g. Puskeu Polri/Bidkeu melakukan verifikasi atas dokumen administrasi Perwabkeu.

5. Penggunaan Aplikasi Secara Elektronik

- a. seluruh mekanisme penggunaan anggaran kepolisian yang bersifat khusus berdasarkan Direktif Kapolri menggunakan aplikasi elektronik;
- b. segala hal yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan keuangan, diunggah ke dalam aplikasi elektronik oleh operator Satker pelaksana;
- c. dalam hal terdapat kendala teknis yang tidak dapat diatasi pada aplikasi elektronik, maka pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara manual dengan persetujuan Kapuskeu Polri.

6. Pengawasan

Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan anggaran yang bersifat khusus berdasarkan Direktif Kapolri dilakukan oleh Itwasum/Itwasda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian mekanisme penggunaan anggaran yang bersifat khusus berdasarkan Direktif Kapolri, dibuat dan diajukan untuk kepentingan dinas. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 28 Maret 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI